

SISTEM PERSAKSIAN DALAM AKAD PERKAWINAN DI KALANGAN MADZHAB HUKUM

Ridwan

Pascasarjana UIN SGD Bandung Hukum Keluarga (AS)

Email: ridwanhamzah051@gmail.com

Abstract

Fair witnesses are an important part of a marriage contract. Jumhûr Ulamâ agreed that the validity of marriage is one of them if attended by two just witnesses. While Hanafi priests argue that marriage remains valid despite witnessing two evil witnesses. Understanding in general is a hard person in carrying out the rules of Allah SWT and keeping his murrah. While the evil ones are those who come out of the obedience of Allah SWT and His Messenger. Imam al-Syafi'i's opinion is still relevant to be practiced today, other existing marriage proof instruments such as the Marriage Certificate and Isbat Marriage are still needed because they have many benefits and to avoid future difficulties. In observing the marriage of the maqâshid al-syarî'ah which is attended by a fair witness aiming to preserve the benefits and reject the damage, the main benefit is to preserve the offspring (hifz al-nasl) of their rights. The minimum fair standard is sufficient to be seen zahir alone, if humanity istiqomah witnesses observing the Shari'ah of Allah and behaves well then it is included in the fair category.

Pendahuluan

Pernikahan bagi manusia adalah sesuatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang mulia. Pernikahan juga termasuk ibadah yang dalam pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syaratnya. Di antara rukun nikah yang harus dipenuhi adalah adanya saksi dalam akad nikah. Jumhûr al-ulamâ berpendapat, bahwasanya saksi termasuk syarat sahnya pernikahan (Zuhaili, 2004).

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yakni nikaahun yang merupakan masdar dari kata kerja nakaha. Sinonimnya tazawwaja kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering kita gunakan sebab telah masuk ke dalam bahasa Indonesia¹.

Secara bahasa, kata nikah berarti adh-dhammu wattadaakhul (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan adh- dhammu waljam'u (bertindih dan berkumpul). Pemakaian termasyhur untuk kata nikah adalah tertuju pada

¹ Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989).

akad. Dan sesungguhnya inilah yang dimaksud pembuat Syari'at. Didalam Al-Qur'an pun kata nikah tidak dimaksudkan lain kecuali arti akad perkawinan ²

Pernikahan dalam agama Islam disebut nikah, ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang pria dan wanita, guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah³

Jumhûr al-ulamâ bersepakat tentang keberadaan saksi dalam akad nikah. Namun, dalam masalah syarat-syarat yang harus dimiliki seorang saksi terjadi perbedaan pendapat. Diantara syarat saksi yang terjadi perbedaan pendapat adalah adilnya saksi nikah. Jumhûr al-ulamâ dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengharuskan saksi seorang yang adil, sementara ulama dari Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sifat adil tidak disyaratkan, pernikahan yang dilaksanakan tetap sah, meskipun saksi yang dihadirkan adalah seorang fasik. (1999). Imam al-Syâfi'i adalah salah satu ulama yang sangat selektif dalam kriteria saksi nikah. Beliau berpendapat bahwa keberadaan saksi yang adil sebagai syarat sahnya pernikahan. Dalam kitab al-Umm beliau mengatakan: "Kami tidak memperbolehkan pernikahan selain pernikahan yang dilakukan akadnya dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (Al-Syafi'i, 2001).

Ketika Imam al-Syâfi'i menjadi kan adil sebagai syarat bagi saksi nikah, maka adil seperti apakah yang dimaksudkan tersebut? ulama dari mazhab Syafi'i mengungkapkan bahwa adil yang dimaksud mempunyai beberapa kriteria, di antaranya adalah terhindar dari dosa besar tidak terus menerus melakukan dosa kecil dan menjaga muru'ahnya. Kalau demikian halnya, maka konsep adil ini sulit untuk diaplikasikan di tengah masyarakat.

Karena mencari saksi adil di tengah masyarakat dengan kriteria tersebut tentu sangat sulit, karena rata-rata manusia tidak bisa terlepas dari dosa besar maupun kecil. Oleh karena itulah, tulisan ini akan membahas tentang saksi yang adil dalam akad nikah menurut Imam al-Syâfi'i. Kemudian masih relevan - kah konsep adil Imam al-Syâfi'i tersebut saat ini? jangan-jangan pendapat Imam Hanafi yang lebih sesuai saat ini dilaksanakan dengan membolehkan seorang saksi fasik dalam akad nikah.

Selain itu tulisan ini juga ingin mengungkap relevansi saksi yang adil masa kini dengan tinjauan maqâshid al-syarîah. Karena setiap aturan dari Allah Swt pasti mengandung tujuan untuk hamba hambanya katanya adalah *Syakhada – Yusyahidu – Syhaadatan* yang artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala), memberikan

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal 11-12.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Lieberly, 2004),

kesaksian di depan hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, mendatangkan dan menjadikan sebagai saksi (Munawir, 2002).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian saksi adalah sebuah kata benda, dalam bahasa Indonesia berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa”. Dalam al-Qur’an, kata syahida mempunyai beberapa nama lain, yaitu: informasi yang pasti (al-khabar al-qath’i), pengakuan (al-iqrar), Sumpah (al-qasam), hadir (hudhur), menyaksikan dengan mata kepala (al-mu’ayanah), juga berarti mati di jalan Allah (al-maut fi sabilillah).

Sedangkan pengertian saksi menurut istilah, menurut Al-Jamal salah seorang ulama Syafi’iyah menyebutkan, persaksian adalah : “Informasi (pengakuan) yang benar seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan lafaz asyhadu (aku bersaksi)”. Kemudian menurut al-Syaibani salah satu ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa kesaksian adalah : “Informasi (pengakuan) dengan apa yang ia ketahui dengan menggunakan lafaz asyhadu (aku bersaksi) atau syahidtu (aku telah menyaksikan)”

Perkembangan hukum Islam merupakan proses yang berkesinambungan dan abadi. Ini merupakan upaya seluruh elemen masyarakat dalam merencanakan, menggali, memahami, merumuskan, melembagakan dan menegakkan semua materi yang melekat (Bisri, 1997). Perkembangan ini muncul dalam dua bentuk, yaitu internalisasi dan formalisasi.⁴

Pembahasan

Pendapat Empat Imam Mazhab Tentang Kriteria Sifat Adil Bagi Saksi

Pernikahan

Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, oleh sebab itu setiap pernikahan haruslah disaksikan oleh dua orang saksi. Apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah.

Kehadiran saksi dalam akad nikah adalah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat nikah dilangsungkan, maka akibat hukumnya pernikahan tersebut tidak sah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 24 dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 26 ayat (1). Mengenai sifat adil bagi saksi dalam akad nikah di kalangan imam mazhab muncul berbagai pendapat yang bermacam-macam. Ada imam yang menyatakan bahwa sifat adil merupakan syarat saksi dalam akad nikah, ada pula yang tidak mensyaratkan demikian.

⁴Ija Suntana, *Dari Internalisasi ke Formalisasi ; Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia*, hal. 2

Berikut pendapat para imam tentang kriteria sifat adil:

1. Pendapat Mazhab Hanafi Imam Hanafi berpendapat bahwa saksi nikah adalah dua orang saksi laki-laki tanpa disyaratkan harus adil. Orang fasik boleh juga menjadi saksi dalam perkawinan. Karena pada dasarnya arti dari persaksian adalah sebagai pengumuman secara akad. Sebagaimana disebutkan juga oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam buku *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* bahwa: Para ulama Hanafiah berkata, keadilan bukan merupakan syarat dalam persaksian.

Oleh karenanya akad nikah sah dilakukan dengan saksi orang-orang adil maupun orang-orang fasik. Karena kesaksian ini merupakan sebuah penerimaan amanah, maka sah dilakukan oleh orang fasik, sebagaimana amanahamanah lainnya. Orang fasik juga mempunyai hak wali, maka dia juga berhak untuk bersaksi. Ini adalah pendapat syiah Imamiyah juga, karena kesaksian menurut mereka bukan merupakan syarat akan sahnya akad nikah, akan tetapi itu hanya dianjurkan saja.

Imam Hanafi mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada pada seseorang yang akan menjadi saksi adalah: a. Berakal, maka orang gila tidak sah menjadi saksi; b. Baligh, tidak sah saksi anak-anak; c. Merdeka, artinya bukan hamba sahaya; d. Islam; e. Keduanya mendengar ucapan ijab kabul dari kedua belah pihak. Menurut mazhab ini yang menjadi saksi tidak harus dua orang laki-laki, tetapi boleh juga seorang laki laki dan dua orang perempuan dan tidak boleh saksi dari wanita semua. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282: Artinya:“*..dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai..*” (QS. Al-Baqarah: 282)

Mazhab Hanafi tidak menentukan bagaimana kriteria sifat adil bagi saksi dalam pernikahan, karena mazhab ini tidak mengharuskan saksi harus bersifat adil.

2. Pendapat Mazhab Maliki Menurut Imam Malik, kehadiran saksi pada saat akad nikah tidak wajib. Tetapi cukup dengan pemberitahuan (pengumuman) kepada orang banyak, bahwa akad nikah itu telah berlangsung seperti mengadakan resepsi perkawinan atau dengan cara yang lain.

Namun Malikiyyah tetap menganggap perlu pemberitahuan itu sebelum suami melakukan dukhul (persetubuhan). Sebagaimana disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam *Fikih Sunnah* Jilid 6.: Menurut Imam Malik dan para sahabatnya bahwa saksi dalam pernikahan tidak wajib dan cukup diumumkan saja. Alasan mereka yaitu bahwa jual beli yang di dalamnya disebut soal mempersaksikan ketika berlangsungnya jual beli itu sebagaimana tersebut dalam Al Qur’an bukan merupakan bagian daripada ayat-ayat yang wajib dipenuhi dalam jual-beli. Padahal soal perkawinan ini Allah tidak

menyebutkan di dalam Al Qur'an adanya syarat persaksian.

Karena itu tentulah lebih patut kalau dalam perkawinan ini masalah mempersaksikan tidak termasuk salah satu syaratnya, tetapi cukuplah diberitahukan dan disiarkan saja guna memperjelas keturunan, mempersaksikan ini boleh dilakukan sesudah ijab qabul untuk menghindari perselisihan antara kedua mempelai. Jika waktu ijab qabul tidak dihadiri oleh para saksi, tapi sebelum mereka bercampur kemudian dipersaksikan maka perkawinannya tidak batal, tetapi kalau sudah bercampur belum dipersaksikan maka perkawinannya batal.

Penulis berpendapat bahwa mazhab Hanafi dan mazhab Maliki memiliki pandangan yang sama dalam hal kriteria sifat adil bagi saksi pernikahan. Mazhab Hanafi tidak mengharuskan saksi harus adil, sedangkan mazhab Maliki bahkan dalam akad nikah keberadaan saksi tidak wajib.

Oleh karena itu kedua mazhab ini tidak menentukan bagaimana kriteria sifat adil bagi saksi dalam pernikahan.

3. Pendapat Mazhab Syafi'i dan Pendapat Mazhab Hanbali Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali memiliki pendapat yang sama. Sebagaimana dikatakan Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqih Islam Wa Adilatuhu mengatakan bahwa adil adalah istiqamah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama, sekalipun hanya secara lahiriah. Keadilan ini merupakan syarat menurut jumbuh ulama dalam pendapat yang paling kuat dari Imam Ahmad dan Imam Syafi'i.

Oleh karena itu pembahasan mazhab Syafi'i disatukan dengan mazhab Hambali. Menurut ulama Syafi'iyah bahwa perkawinan bukan hanya berkaitan dengan rukun akad nikah, tetapi melainkan keseluruhan dari segala unsur-unsurnya tanpa terkecuali permasalahan saksi. Saksi diwajibkan ada dalam akad nikah karena fungsinya yang penting untuk pencegahan tuduhan zina terhadap hubungan suami istri, mencapai makna terbuka dan pengumuman, dan juga sebagai penentu sah atau tidaknya suatu akad perkawinan. Saksi dalam perkawinan juga berperan penting demi terpeliharanya keturunan anak yang sah di masyarakat. Bagaimana tidak, apabila saksi itu berada di antara ikatan suami istri, maka mereka tidak akan dapat saling memungkiri dengan perkawinan tersebut.

Selanjutnya apabila istri melahirkan anak, maka anak itu akan tetap menjadi anak suaminya dan suaminya tidak dapat menolak dengan mengatakan bahwa anak itu bukan anaknya. Dan yang terpenting lagi adalah dengan adanya saksi maka tersiarlah pernikahan itu di masyarakat umum. Imam Syafi'i mengemukakan bahwa syarat-syarat saksi adalah: a. Dua orang laki-laki b. Berakal c. Baligh d. Islam e. Mendengar f. Adil.

. Wali dan dua orang saksi memerulukan enam syarat, yaitu: 1) Islam, 2) baligh, 3) berakal, 4) merdeka (bukan budak), 5) laki laki, 6) adil.

Hanya saja pernikahan kafir dzimi tidak memerlukan Islamnya wali, dan pernikahan budak perempuan tidak memerlukan adilnya tuan yang memilikinya. Selain syarat-syarat dua orang saksi seperti harus dua orang lakilaki, berakal, baligh, Islam, mendengar dan memahami maksud ucapan akad nikah, Imam Syafi'i mensyaratkan adil bagi saksi dalam akad nikah. Karena menurut beliau, saksi itu dibutuhkan kejujurannya untuk membenarkan adanya perkawinan, jadi sudah pasti perihal adil mutlak diperlukan seseorang dalam menjalankan persaksiannya dalam akad nikah.

Dengan begitu disyaratkannya adil bagi saksi, maka saksi itu menjadi layak dalam memberikan kesaksian. Imam Syafi'i memposisikan adil sebagai syarat utama

saksi dalam akad nikah supaya pernikahan dinyatakan sah. Sebagaimana yang dikutip dalam “Ringkasan Kitab Al Umm”, Imam Syafi‘i berkata: ..Tidak boleh bagi bapak menikahkan anaknya yang perawan, dan tidak boleh bagi wali selain bapak menikahkan perawan maupun janda yang sehat akalnya hingga terdapat empat unsur, yaitu; pertama, keridahaan dari wanita yang akan dinikahkan dan saat itu ia telah baligh. Adapun batasan baligh adalah telah mengalami haid (menstruasi) atau usianya telah cukup 15 tahun. Kedua, keridhaan laki-laki yang akan menikah dan saat itu ia telah baligh pula. Ketiga, wanita itu harus dinikahkan oleh wali atau sultan (penguasa). Keempat, pernikahan ini disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Apabila pernikahan tidak memenuhi salah satu dari keempat unsur ini, maka pernikahan dianggap rusak (tidak sah). Mazhab Syafi‘i merupakan mazhab yang sangat tegas mengharuskan saksi yang adil dalam pernikahan.

Imam Syafi‘i mengatakan, Apabila suatu pernikahan disaksikan oleh orang-orang yang tidak diterima persaksiannya di antara orang merdeka dari kaum muslimin meski jumlah mereka banyak, atau disaksikan oleh budak muslimin atau kafir dzimmi, maka pernikahan itu tidak sah hingga ada di antara mereka dua orang saksi yang adil. Apabila terlihat seorang laki-laki masuk menemui seorang wanita, lalu wanita itu berkata, “Ia suamiku”, dan laki-laki tadi berkata, “Ia istriku, aku telah menikahinya dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil”, maka pernikahan itu sah meski kita tidak mengetahui siapa dua orang saksi adil tersebut. Adil menjadi penting dalam pernikahan, karena ia dijadikan sebagai tolak ukur diterima atau tidaknya kesaksian tersebut. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa “Imam Syafi‘i berpendapat bahwa persaksian itu memuat dua maksud, yaitu pemberitahuan dan dapat diterimanya pemberitahuan itu”

. Dalam masyarakat Indonesia, biasanya yang dijadikan saksi dalam pernikahan adalah tokoh masyarakat atau orang yang telah dikenal sholeh dan dapat dipercaya. Hal ini menunjukkan kentalnya mazhab Syafi‘i dalam masyarakat Indonesia. Sebaliknya, jika saksi bukan orang yang adil maka ia akan cenderung tidak memberikan kesaksian yang benar dan sukar untuk dipercaya. Inilah hikmah diharuskannya saksi yang adil. Adil menurut Imam Syafi‘i adalah orang yang saleh, orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, dan dapat menjaga muru’ah (kesopanan).

Terdapat lima syarat bagi sifat adil, yaitu: a. Orang yang adil yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Maka orang yang melakukan dosa besar tidak dapat diterima persaksiannya. Seperti melakukan zina dan pembunuhan; b. Orang yang adil itu sedikit

dalam melakukan dosa-dosa kecil, maka persaksian orang yang sering melakukan dosa kecil tidak dapat diterima; c. Orang yang adil itu selamat i^{ti}qadnya (kepercayaannya), maka tidak dapat diterima persaksian orang yang berbuat bid^{ah} yang menjadi kufur atau fasiq dengan perbuatan bid^{ah}nya. Seperti orang yang ingkar akan adanya hidup setelah mati; d. Orang yang adil itu diamankan marahnya, maksudnya tidak boleh emosional. Maka tidak dapat diterima persaksian orang yang tidak dapat mencegah emosinya; e. Orang yang adil itu dapat menjaga kehormatannya sesuai dengan orang yang sepadannya.. Pendapat Imam Syafiⁱ ini beliau nyatakan dalam kitabnya al-^{Umm}. *“Kami tidak memperbolehkan perkawinan, selain perkawinan yang akadnya dilakukan dengan dihadiri dua saksi yang adil. Dan apa yang saya terangkan bersama demikian itu. Dan tidaklah dikatakan perkawinan yang tidak boleh itu tidak boleh, kecuali dengan pembaharuan perkawinan yang lain”*.

Adapun dasar hukum yang digunakan Imam Syafiⁱ dalam menetapkan ketentuan hukum tentang saksi adil dalam akad nikah adalah Firman Allah SWT Surat Ath-Thalaq ayat 2: Artinya: *“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”*. (Q.S. Ath-Thalaq: 2)

Berdasarkan teori ushuliyah lughawiyah kata yang terdapat dalam Al-Qur^{an} surah at-Thalaq ayat 2, secara jelas menyebutkan keharusan saksi yang adil (wa asyhidu zaway ^{adl}). Ath-Thabari dalam tafsirnya mengatakan bahwa maksudnya adalah *“persaksikanlah ketika kalian mempertahankan istri kalian atau ketika merujuknya. Dua orang yang adil adalah yang sikap beragamanya bagus serta terpercaya”*. Bahkan kalimat berikutnya mempertegas sifat adil bagi saksi yaitu kalimat *“wa aqimu syahada lillah”*. Begitu juga dalam hadis riwayat Daruquthnhi yang menggunakan redaksi wasy^{ahida} ^{adl} (dua saksi yang adil).

Hal ini menunjukkan kuatnya dasar hukum yang digunakan oleh mazhab Syafiⁱ. Meskipun pada surah at-Thalaq ayat 2 berkaitan dengan persaksian dalam hal rujuk, tetapi jika dipahami secara mendalam maka Hadits ini diperkuat dengan riwayat Abdurrahman bin Yunus dari Isa bin Yunus dengan redaksi yang sama seperti tadi. Demikian pula riwayat Sa^{id} bin Khalid bahwa Abdullah bin Amr bin Utsman, Yazid bin Sinan, Nuh bin Darraj dan Abdullah bin Hakim Abu Bakar, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah. Semuanya meriwayatkan lafadh *“dua orang saksi yang adil”*. Demikian pula riwayat Ibnu Abu Mulaikah dari Aisyah RA. lebih-lebih untuk akad

nikah haruslah juga disaksikan oleh saksi yang adil. Perkara yang dapat dipahami dari dalil ini adalah bahwa orang yang dijadikan sebagai saksi harus memenuhi karakter yang ditentukan seperti, harus orang muslim, laki-laki, dan berakal.

Dan hal yang paling utama adalah saksi harus orang yang adil, karena adil dapat mencakupi muslim dan berakal. Selain itu saksi juga harus orang yang sudah baligh, karena apabila kesaksiannya dijadikan untuk memutuskan hukum maka tidak boleh seorang tersebut yang belum berlaku perkara-perkara fardhu.

Dasar hukum yang digunakan Imam Syafi'i sudah sesuai berdasarkan yang beliau jelaskan bahwa pengertian larangan atau nahi dalam hadis di atas mengandung makna meniadakan, dan nikahnya tidak sah. Sebagaimana kaidah ushul fikih yang berbunyi: *"Menurut aslinya larangan itu berarti mengharamkan"*. Ada dua alasan mengapa Imam Syafi'i mensyaratkan adil bagi dua orang saksi. Pertama, berdasarkan dalil Al-Quran dan Hadis yang telah penulis sebutkan di atas. Kedua, berdasarkan dengan akal, Imam Syafi'i menyatakan bahwa pernikahan berbeda dengan jual beli, namun pernikahan merupakan jalan untuk menghalalkan naluri seks antara pria dan wanita dengan jalan akad nikah.

Maka dari itu diperlukan rukun dan syarat bagi akad nikah tersebut. Dan yang harus diingat, bahwa saksi merupakan salah satu unsur yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, maka sudah semestinya adil harus melengkapi syarat saksi. Pendapat dari Imam Syafi'i mengenai saksi adil dalam akad nikah diharapkan mampu menutup kemungkinan-kemungkinan kefasikan dalam diri saksi menjadi patut untuk penyaksian dan berlaku objektif ketika menyatakan sah atau tidaknya suatu akad pernikahan, serta menyampaikan kebenaran dalam hal pernikahan dan semua itu tidak akan bisa berjalan apabila seorang saksi tersebut fasik

Pada umumnya buku-buku klasik di Indonesia dicetak menggunakan kertas berwarna kuning. Selain itu, kitab klasik dikenal di Indonesia sebagai 'kitab telanjang', karena tulisan Arab pada kitab-kitab tersebut tidak memiliki diakritik (arokat) sebagai tanda baca. Internalisasi syariat Islam di masyarakat Indonesia lebih menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat ritual, seperti hukum shalat, puasa, haji, dan hal-hal ritual lainnya.⁵

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Keriteria sifat adil bagi saksi dalam pernikahan menurut empat imam mazhab ialah sebagai berikut: pertama, mazhab Hanafi tidak menentukan keriteria sifat adil bagi saksi pernikahan, karena mazhab ini

⁵Ija Suntana, *Dari Internalisasi ke Formalisasi ; Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia*, hal, 3.

tidak mensyaratkan adil bagi saksi, saksi yang fasik pun dapat menjadi saksi. Kedua, mazhab Maliki juga tidak memberikan keterangan tentang kriteria sifat adil bagi saksi pernikahan, karena menurut mazhab ini kehadiran saksi dalam akad saja tidak wajib hukumnya. Ketiga, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali merupakan dua mazhab yang

menentukan kriteria sifat adil bagi saksi, yakni adalah orang yang saleh, orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, dan dapat menjaga muru'ah (kesopanan). 2. Kedudukan sifat adil bagi saksi terhadap keabsahan pernikahan menurut empat mazhab ialah: pertama, menurut mazhab Hanafi sifat adil bagi saksi pernikahan tidak mempengaruhi keabsahannya. Kedua, menurut mazhab Maliki sifat adil juga tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan. Ketiga, menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali sifat adil bagi saksi mempengaruhi keabsahan suatu pernikahan, karena saksi yang adil berkedudukan sebagai rukun pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Abidin, Moh, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Akasara, 2010.
- Abidin, Slamet Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Muhammad bin Abdurahman, *Fiqh Empat Mazhab*, alih bahasa Abdullah Zaki, Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Aklaf, Abdullah Zaki, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar, Fathul Baari syarah Shahih Al Bukhari, jilid 25, terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Fiqih Munakahat, Jilid I, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- An-Nawawi, Imam, Syarah Ija Suntana *Dari Internalisasi ke Formalisasi ; Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia*.
- Shahih Muslim, jilid 9, terj. Ahmad Khotib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam dan Perkembangannya Di Indonesia*, Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta:
- Syaikhu dkk., *Perbandingan Mazhab Fiqh Perbedaan Pendapat dikalangan Imam Mazhab*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2010. _____,
- Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana 2009. _____,
- Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.